

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini secara berpasang-pasangan. Manusia termasuk makhluk Allah yang menggunakan naluri dalam hidup berpasangan. Artinya sesuatu yang hidup akan secara alamiah cenderung dalam mencari pasangan hidup untuk menjalin sebuah hubungan biologis atau menikah dengan tujuan meregenerasi keturunan dan memakmurkan suasana kehidupan yang ada di muka bumi ini.

Tujuan dalam perkawinan diantaranya yaitu langgeng, langgeng adalah hal yang diharapkan islam bagi setiap pasangan di muka bumi ini. Di identikan dengan adanya suatu akad dalam pernikahan yaitu akad untuk bersama selamanya hingga ajal menjemput. Dengan adanya akad tersebut dalam pernikahan suatu pasangan diharapkan pasangan suami istri dapat bersama-sama mewujudkan rumah tangga sebagai bernaungnya kasih sayang, tempat berlindung, dan tempat bagi anak untuk pertumbuhan terbaik. Dengan demikian adanya suatu ikatan atau hubungan suci antara suami istri menjadi paradigma tersendiri bahwa hal demikian adalah ikatan paling kokoh dan suci. Bahkan dalam al qur'an tidak terdapat ayat yang menjelaskan secara eksplisit dan konkret tentang sifat suci tersebut karena begitu agung. Allah SWT sendiri yang mencetuskan ikatan perjanjian yang suci itu antara suami istri dengan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ahalidzan*).¹

Pada kenyataannya banyak dari setiap pasangan tidak sesuai dengan perjajian dan tidak menjalankan kewajibannya dengan sempurna. Terkadang tidak sedikit dari bahtera rumah tangga yang telah mereka bangun sejak awal terhenti arus ombak yang mereka hadapi dengan berbagai macam penyebab, sehingga perceraian lah yang terjadi. Dengan terjadinya sebuah perceraian

1 Slamet Abidin Dan H.Amirudin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung:Pustaka Setia, 1996), 19.

sudah dapat dipastikan akan timbul konsekuensi tertentu yang harus di tanggung oleh setiap pihak, salah satunya sesuatu yang dihasilkan dari perkawinan dengan hubungan biologis yang merupakan anugerah dari Allah yaitu Anak. Dalam konteks ini terdapat hal penting yang seringkali terbengkalai yaitu tanggung jawab atas anak.²

Anak adalah kekayaan bangsa sebagai generasi penerus, dan anak memiliki peran yang sangat strategis sebagai pewaris bangsa. Dalam konteks ini, anak merupakan pewaris cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini dilaksanakan oleh masyarakat internasional untuk pelaksanaan Konvensi Hak Anak, yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus dilindungi hak-hak-nya.³

Dalam Undang-undang dijelaskan secara eksplisit bahwa seseorang yang belum mencapai umur 18 (*delapan belas*) tahun disebut Anak artinya anak yang sedang dalam kandungan pun menjadi subyek hukum sebelum mereka lahir.⁴ Hal ini guna melindungi sang calon anak dari tindakan-tindakan orang yang mengancam keberlangsungan hidupnya. Dalam kacamata islam tidak dijelaskan secara terperinci dalam bab-babnya mengenai pengertian maupun batas usia seorang anak, namun dalam islam dapat dibedakan dengan mengenal masa *baligh* dan masa anak-anak. Dimana baligh menjadi standar yang digunakan untuk menentukan umur awal dan kewajiban seseorang dalam melaksanakan kewajiban pada kehidupan sehari-harinya.

Perlindungan anak dalam hukum islam tidak dibahas secara tersendiri dalam bab-babnya, dalam *fiqh jinayah* pun hanya membahas seputar problem *jarimah* (tindak pidana) dan berbagai ketentuan sanksi-sanksinya. Walaupun islam tidak membahas secara khusus tentang perlindungan anak, islam turut memberi perhatian yang besar terhadap perlindungan anak dimana hal itu tercetus dalam *maqashid asy syari'ah*, yang bertujuan untuk mencapai sebuah

2 Trisna Laila Yunita, "Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian." (Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 5.

3 Haidir Ali, "Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan Di Kota Makassar.", (Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar, 2014),1.

4 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

kemaslahatan dalam berkehidupan di dunia maupun akhirat yaitu menjaga keturunan.⁵Dalam firman-nya Allah SWT memerintahkan umat islam untuk senantiasa menjaga anak yang menjadi bagian dari keluarga. Hal demikian sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, mereka tidak durhaka terhadap Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada nya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim 66:6).

Bukan hanya itu, selain memberikan perhatian *maqashid asy syari'ah* yaitu *hifdn nashl islam* juga memerintahkan agar setiap umat islam selalu menjaga dan saling menghormati dari tua dengan yang muda.

Pada hakikatnya seorang anak memiliki sesuatu yang melekat dalam dirinya yaitu hak tanpa deskriminasi. Pada dasarnya ketika anak itu lahir mereka dalam keadaan fitrah. Menjadi korban ketidakpedulian menyebabkan anak termarginalkan atas hak-hak mereka, kemudian tidak mendapatkan kesejahteraan harkat dan martabat pada anak tersebut yang disebabkan oleh kedua orang tuanya.

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab atas perlindungan dan dukungan hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Demikian pula negara sebagai lembaga kekuasaan yang diwakili oleh pemerintah juga berkewajiban memberikan kondisi dan akses kepada anak dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, terutama untuk menjamin tumbuh kembang anak secara tepat dan terarah.

5 Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah* (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014), 124.

Negara sebagai tempat perlindungan bagi warga negaranya, harus menjamin dan mengatur perlindungan anak-anak. Kepedulian terhadap masalah anak dimulai pada tahun 1920-an, setelah Perang Dunia I, dimana perempuan dan anak-anak menjadi korban perang yang paling banyak, dimana perempuan dan anak-anak pada saat itu mereka melarikan diri, bersembunyi, diancam dan mengalami tekanan fisik dan psikologis selama perang.⁶

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang menjadi korban penganiayaan anak (child abuse), eksploitasi dan penelantaran, guna meningkatkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta perkembangan fisik dan mental anak secara wajar untuk kehidupan sosial, keamanan dan jaminan sosial.⁷

Beberapa bulan kebelakang kabupaten Cirebon didapatkan beberapa kasus yang sempat viral di sosial media. Salah satunya masalah *bulliyying* dan kekerasan pada anak, kasus *bulliyying* ini dilakukan oleh beberapa oknum siswa menengah terhadap anak disabilitas disuatu gubuk di pertengahan sawah dimana pelaku membuat takut dan mengancam bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Hal itu membuat korban yang berdisabilitas syok hingga berteriak-teriak, jelas hal ini tidak dapat dibenarkan dalam hukum. Kemudian pada bulan september lalu terdapat kasus kekerasan terhadap anak perempuan sekitar umur 5-6 tahun oleh orang tua angkatnya, dengan luka-luka memar yang begitu banyak serta luka lecet bahkan hingga kepala bocor adalah hasil dari tidak adanya keperimanasian pada orang tua

6 Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafik, 2013), 24.

7 Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia...*, 34.

angkatnya. Tawuran pun masih saja marak dikalangan remaja mulai dari anak smp hingga anak sma masih sering melakukan tindak kekerasan sesama anak di kabupaten cirebon.⁸

Dengan adanya kasus tersebut maka banyak pihak yang bertanya siapa yang bertanggung jawab atas semua itu, apakah hak-hak anak tidak dapat terlindungi dan tercapai. Banyak sekali lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dalam menangani dan membantu kasus seperti diatas salah satunya KPAI. Untuk mencapai sebuah tujuan mulia dalam penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sangat dibutuhkan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah secara konsisten.

KPAI adalah singkatan dari komisi perlindungan anak indonesia, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang merupakan suatu lembaga independen yang berkewajiban dalam meningkatkan penyelenggaraan perlindungan anak. Dasar hukum dari pembentukan ini adalah Kepres No. 36 Tahun 1990, 77 Tahun 2003 dan 95 Tahun 2004. Yang fokus menangani kasus di sektor daerah biasa disebut KPAID atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah, di kabupaten Cirebon sendiri eksistensi dari KPAID ini kurang tersorot jika masyarakat sadar yang sering sekali turun tangan dilapangan adalah pihak KPAID Kabupaten Cirebon. banyak dari masyarakat Kabupaten Cirebon yang belum mengetahui bahwa ada satu lembaga khusus yang berperan penting dan siap dalam membantu mengenai perlindungan anak, maka dari itu banyak yang sering bertanya-tanya siapa yang berhak bertanggung jawab atas semua ini.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas anak selalu menjadi sasaran yang empuk hingga sekarang ditambah lagi masih sering terjadinya ketidakpedulian kepada anak sehingga menyebabkan hak-hak anak tidak terpenuhi walaupun terdapat Undang-undang yang telah mengatur sebagaimana detailnya tentang perlindungan anak namun sampai sekarang di kabupaten Cirebon masih jauh dari kata layak untuk anak. Maka oleh sebab

⁸ Bu Fifi Sofiah, *Wawancara Resmi*, 17 Oktober 2022.

itu peneliti berniat untuk mengambil judul skripsi yaitu “PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) KABUPATEN CIREBON DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam suatu karya tulis ilmiah atau penelitian terhadap sesuatu perlu identifikasi masalah guna penelitian tidak meluas dan fokus pada tujuannya sehingga tidak akan terjadi sebuah ketidaksinambungan dalam meneliti sebuah permasalahan yang ada.

Penelitian ini termasuk kedalam wilayah kajian Hukum Islam dan Perlindungan Anak dengan topik Hak Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Sehubungan dengan wilayah kajian dan topik tersebut penulis mengangkat judul “ Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon Dalam Mewujudkan Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan data yang diperoleh dari berbagai informasi yang relevan dengan topik yang akan dibahas seperti wawancara dengan narasumber, data kasus yang autentik dan laporan penelitian.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini fokus dalam tepat dan akurat dalam pembahasannya dan tidak melebar secara meluas kepermasalahan lain, maka penulis membatasi masalah hanya pada peran KPAID Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan perlindungan anak yang ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Alasan peneliti membatasi pada permasalahan tersebut adalah mengingat bahwa Undang-undang yang memberikan keterangan tentang perlindungan hukum banyak, maka peneliti hanya terfokus mengambil pada Undang-

undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan peran KPAID dalam mewujudkan perlindungan anak di Kabupaten Cirebon, maka dari itu penulis hanya fokus pada permasalahan yang diangkat pada judul penelitian ini.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan KPAID Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan perlindungan anak di Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana Peran KPAID Kabupaten Cirebon terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dalam perspektif Hukum Islam?
3. Bagaimana peran KPAID Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan perlindungan anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peranan Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan perlindungan anak di Kabupaten Cirebon
2. Untuk mengetahui peran KPAID Kabupaten Cirebon terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dalam perspektif Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui peran KPAID Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak di KPAID Kabupaten Cirebon.

3. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu kontribusi dalam kajian Anak, pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberi suatu dogma untuk kalangan masyarakat serta para sarjana khususnya hukum keluarga tentang perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu karya tulis ilmiah yang nantinya akan menjadi sebuah bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya bagi seluruh mahasiswa, kemudian penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan saran bagi KPAID Kabupaten Kedawang agar mengeksplorasi lebih banyak lagi kejahatan anak dan mengurangi potensi kekerasan terhadap anak di Kabupaten Cirebon.

D. Literatur Riview

Berikut dibawah ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang penulis anggap cukup relevan dan berkaitan dengan penelitian penulis sebagai berikut:

Pertama, Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Kpai Kota Palembang Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak” oleh M. Ramdani. Peneliti menggunakan jenis penelitian *field Resarch* (penelitian lapangan) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, serta menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Peran komisi perlindungan anak indonesia kota Palembang telah sesuai dan sejalan dengan Hukum Islam sebagaimana yang tercantum disalah satu tujuan Hukum Islam Maqasid Asy-Syari’ah yakni menjaga keturunan dan telah sesuai dengan Hukum Positif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian penelitian dilakukan di KPAI Kota Palembang, sedangkan penulis berlokasi di KPAID Kabupaten Cirebon.

Kedua, Skripsi dengan judul “Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Pada Kasus Kekerasan Di Indonesia” oleh Debby Shintya Nuralam. Peneliti

menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan Yuridis-Normatif. Dengan metode pengumpulan data yaitu library research, wawancara. Hasil penelitian ini adalah bahwa peranan KPAI telah melaksanakan tugas dengan secara efektif, permasalahan yang timbul dalam permasalahan kekerasan pada anak, kurangnya kesadaran dari anggota keluarga untuk secara sepenuhnya melindungi anak dari tindak kekerasan sehingga tidak terdapat perlindungan yang dilakukan terhadap anak sebagai pemegang hak untuk dilindungi. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara. Sedangkan untuk perbedaannya adalah lokasi penelitian, jenis metode penelitian dan pengumpulan data. penelitian ini berlokasi di KPAI sedangkan peneliti berlokasi di KPAID Kabupaten Cirebon.

Ketiga, Skripsi dengan judul “Peran KPAI Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan” oleh Fildzah Hasyiyati Puteri. Peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis normatif. Dengan metode pengumpulan data yaitu library research. Hasil penelitian ini adalah bahwa KPAI telah melaksanakan perannya sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah mengambil topik yang sama yaitu mengenai Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sedangkan untuk perbedaannya adalah lokasi penelitian, jenis metode penelitian dan pengumpulan data. penelitian ini berlokasi di KPAI sedangkan peneliti berlokasi di KPAID Kabupaten Cirebon.

Keempat, Jurnal yang berjudul “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak” oleh Laurensius Arliman S. Hasil dari penelitian ini adalah fungsi KPAI sebagai komisis negara independen dalam menjalankan penegak HAM terhadap anak sesuai amanat konstitusi tercermin dari 9 (sembilan) bidang pokok yaitu bidang sosial, bidang agama dan pengasuhan, bidang hak sipil dan partisipasi, bidang agama dan budaya, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan napza, bidang pornografi dan *cybercrime*, bidang anak berhadapan dengan hukum (ABH), bidang *Traffcking* dan eksploitasi. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif

pendekatan yang digunakan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian yaitu deskriptif kualitatif, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian. penelitian ini dilakukan di KPAI, sedangkan penulis berlokasi di KPAID Kabupaten Cirebon.

Kelima, Jurnal yang berjudul “Peranan Komisi Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian” oleh Trisna Laila Yunita. Hasil dari penelitian ini adalah KPAI tidak mempunyai peran terhadap pengasuhan anak akibat perceraian namun ikut mendampingi anak hingga mendapatkan kehidupan yang layak. Peneliti menggunakan jenis penelitian *field Research* dengan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah menggunakan metode penelitian yang sama yaitu jenis penelitian yaitu *field Research* Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian penelitian dilakukan di KPAI, sedangkan penulis berlokasi di KPAID Kabupaten Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Pemerintah telah mengupayakan perlindungan anak secara konkret dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, dalam Undang-Undang tersebut telah ditentukan bahwa perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹

Pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah “segala kegiatan untuk mewujudkan hak dan memberikan bantuan kepada korban untuk menciptakan rasa aman, yang wajib dilakukan

⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

oleh saksi dan lembaga perlindungan korban atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan dari hukum."¹⁰

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, pengertian perlindungan anak adalah “setiap tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan dilindungi dari kekerasan diskriminasi.”¹¹

Perlindungan anak dapat diartikan sebagai usaha atau upaya yang ditujukan guna mencegah terjadinya suatu tindak perlakuan yang menyimpang terhadap anak, seperti kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan agar menjamin tumbuh kembang sang anak secara normal baik fisik, mental maupun sosialnya serta melindungi anak agar bisa memenuhi hak dan kewajibannya.

Atas dasar tersebut negara dan pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam usaha perlindungan anak yang tercantum dalam pasal 21-24 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai berikut:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi pada setiap anak tanpa harus membedakan agama, suku, ras, golongan, kelamin, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran anak, kondisi fisik, atau mental.
2. Memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
4. Menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Anak sebagai subjek hukum dari sebuah sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dijaga, dibina untuk mencapai kesejahteraan. Anak adalah seseorang manusia yang berda dibawah

10 Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

11 Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

usia 21 tahun dan belum melaksanakan suatu pernikahan dan anak adalah makhluk sosial seperti manusia yang lainnya. Anak memiliki instrument berisi prinsip universal yaitu hak yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah negara.¹²

Kekerasan terhadap anak tidak selalu menimbulkan tanda yang kasat oleh mata namun, hal tersebut hampir selalu saja pasti meninggalkan luka terhadap mental mendalam atau trauma terhadap anak hingga besar potensinya bisa terbawa-bawa hingga anak tersebut dewasa. Kekerasan terhadap anak ini kerap sekali sulit untuk di kenali. Anak yang menjadi korban kekerasan cenderung takut untuk mengungkapkan kekerasan yang telah dialaminya kepada orang lain. Olehkarenanya, akan menimbulkan rasa takut tidak dipercaya dan takut disalahkan hal ini kerap terjadi pada anak-anak. Bentuk kekerasan yang dialami oleh anak dapat terbagi atas beberapa jenis yaitu Kekerasan *Fisik, Penelantaran, Seksual, Psikis, Digital*.¹³

Untuk menganalisis permasalahan diatas penulis menggunakan teori peran "*Role Theory*" adalah sebuah teori yang merupakan gabungan dari berbagai teori, orientasi, atau juga disiplin ilmu. Istilah "peran" diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹⁴

Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari orang-orang yang hidup dalam suatu komunitas. Dalam bahasa Inggris, disebut "role", yang diartikan sebagai "tugas atau tanggung jawab pribadi dalam suatu perusahaan". Ini berarti "tugas atau tanggung jawab seseorang dalam bisnis atau hubungan kerja". Peran didefinisikan sebagai seperangkat perilaku yang harus diadopsi oleh orang-orang yang hidup dalam suatu komunitas.

12 Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), 16.

13 Bu Fifi Sofiah, *Wawancara Resmi*, 17 Oktober 2022.

14 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 212-213.

Meskipun peran adalah tindakan yang dilakukan oleh orang dalam suatu kegiatan.¹⁵

Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat. Terdapat dalam ilmu antropologi dan ilmu-ilmu sosial peranan adalah “tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu”.¹⁶

Teori peranan mempunyai kemampuan mendiskripsikan institusi secara behavioral. Dalam pandangan teoritis peranan, institusi politik adalah serangkaian pola perilaku yang berkaitan dengan peranan. Model teori peranan langsung menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Dengan demikian, teori peranan menjembatani jurang yang memisahkan pendekatan individualistik dengan pendekatan kelompok. Dalam teorisasi peranan, kita masih bisa membahas perilaku individu, tetapi perilaku dalam arti peranan. Dan peran-peran ini adalah komponen-komponen yang akan membentuk institusi. Dalam kata lain, institusi bisa didefinisikan sebagai serangkaian peran yang saling berkaitan, yang berfungsi mengorganisasikan dan mengkoordinasikan perilaku demi mencapai suatu tujuan.

KPAI merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak pada masa kemerdekaan UU KPAI.¹⁷

Pasal 76 UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002, dijelaskan tugas pokok KPAI yang berbunyi sebagai berikut :¹⁸

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak dan pemenuhan anak.

15 Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.


16 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar...*, 213.

17 Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.


18 Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak.
4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak.
5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak.
6. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak dan
7. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, mandat KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni : Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus. KPAI bukan institusi teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak.



Tabel 1.1
Bagian Kerangka Pemikiran



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang artinya suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.¹⁹ Dengan kata lain peneliti harus terjun langsung ke lapangan dan masuk ke dalam kehidupan yang sebenarnya untuk menggali serta mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya dari berbagai kejadian yang terdapat di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID). Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Bodgan dan Taylor sebagaimana dikutip Farida Nugrahani, mendefinisikan metode deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian

¹⁹ Rahmat Ari Saputra, *Sistem Pelayanan Publik Di KUA Sukabumi*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 8.

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁰

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian. Adapun subjek pada penelitian ini adalah Ketua KPAID Kabupaten Cirebon dan staffnya kemudian para pengunjung.

b. Objek Penelitian

Objek Penelitian merupakan apa yang akan diselidiki dalam kegiatan penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi objek adalah peran yang diberikan atau upaya KPAID Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan Perlindungan Anak.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tanpa adanya perantara.²¹

Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah tentang peran KPAID Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan Perlindungan Anak. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara kepada Kepala dan Pegawai KPAID, Observasi dan dokumentasi yang terkait kegiatan upaya KPAID dalam mewujudkan Perlindungan Anak di Kabupaten Cirebon..

b. Sumber data sekunder

²⁰Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan Bahasa (Surakarta: Farida Nugrahani, 2022), 89.

²¹Eko Murdiyanto, Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal) (Yogyakarta: LP2M Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, 2020), 53.

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi, arsip dan literatur-literatur yang berkenaan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang ditempuh oleh peneliti untuk mendapatkan data dan fakta-fakta terkait penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu pengumpulan data menjadi kegiatan penting di dalam penelitian. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin dengan menggunakan alat rekam handphone. kegiatan wawancara dilaksanakan guna memperoleh data dan fakta-fakta terkait Peran KPAID dalam mewujudkan perlindungan anak, Adapun narasumber dalam penelitian ini antara lain Ketua, Pegawai, dan masyarakat yang menjadi pengunjung atau tamu di KPAID Kabupaten Cirebon.

b. Observasi

Observasi didefinisikan oleh Faisal sebagaimana dikutip Sulaiman Saat & Sitti Mania, sebagai pengamatan yang bisa dilakukan terhadap data tentang sesuatu keadaan suatu benda, atau

gejala-gejala alam, kondisi, situasi, kegiatan atau pelaksanaan, tingkah laku atau sifat seseorang.²²

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif yaitu observasi dengan terlibat langsung di dalam kegiatannya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih lengkap dan nyata di KPAID Kabupaten Cirebon. Prioritas dalam kegiatan observasi ini adalah Peran atau Upaya KPAID Kabupaten Cirebon.

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud adalah foto, rekaman suara, rekaman video, dan dokumentasi lainnya yang berkaitan.

5. Teknik Analisis Data

Sugiyono mendefinisikan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²³

Huberman menyatakan terdapat 3 tahapan dalam analisis data, yaitu:

a. Reduksi kata

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian tujuan dari reduksi data ini adalah menyederhanakan data yang diperoleh

²² Sulaiman Saat Dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula (Gowa: Pusaka Almaila, 2020), 95.

²³ Albi Anggito Dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 236-237.

selama pengambilan data di lapangan dan memastikan data yang diolah itu merupakan data yang mencakup dalam tema penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah langkah yang dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Tahap penyajian data ini dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagianbagian tertentu dari gambaran keseluruhan data, sekaligus mengklasifikasikan data yang diperoleh agar data tersebut menjadi lebih jelas.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tahapan akhir dalam proses analisis data. Pada tahapan ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mencari makna dari data yang telah diperoleh sebagai jawaban dari rumusan masalah dan menjadi temuan baru.

G. Sisematika Penulisan

Sistematika pembahasan tentang kerangka skripsi ini dibuat untuk memudahkan alur pembahasan di dalam penulisan skripsi, penulis membagi menjadi lima bab yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Adapun rencana sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari delapan bagian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Teori

Bab ini menguraikan Kajian Teoritik/ Teori umum dan islam yang akan menjadi acuan penelitian mengenai perlindungan anak, bentuk kekerasan terhadap anak, perlindungan anak menurut Undang-undang dan Hukum islam.

BAB III : Gambaran Umum KPAID Kabupaten Cirebon

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon. Isi dari bab ini meliputi sejarah KPAID kabupaten Cirebon, visi, misi, struktur organisasi, keadaan, letak dan beberapa keterangan tambahan lainnya.

BAB IV : Analisis Dan Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan data akurat kekerasan terhadap anak di Kabupaten Cirebon dan pembahasan dari hasil penelitian mengenai peran KPAID Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan perlindungan anak yang di dapat dari hasil temuan penelitian yang selanjutnya diteliti menggunakan teori yang terlampir pada bab II.

BAB V : Penutup

Berisi penutup yang meliputi kesimpulan, dan saran-saran atas uraian penelitian yang telah dilakukan. Serta memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian ini.

